



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

I. ALEK SEMBIRING, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Deli Serdang/17 Januari 1977, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Dukuh Semar, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

II. ERNITA BR GINTING, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/27 Maret 1980, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Dukuh Semar, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan Nomor Register : 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang telah menikah berdasarkan Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Kota Cirebon, pada tanggal 09 Juli 2009 telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANDI PRANATA SEMBIRING

Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Karo pada tanggal 19 Nopember 1997 sebagai anak kesatu dari Erni Saragih dan Alexander Sembiring;

- JORDAN MISIONA SEMBIRING

Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Karo pada tanggal 31 Mei 2008 sebagai anak kedua dari seorang perempuan ERNITA BR GINTING;

3. Bahwa, karena ketidaktahuan dan Para Pemohon tidak mengerti maka Para Pemohon baru mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada tanggal 23 September 2022 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;
4. Bahwa, anak kedua Para Pemohon yang bernama JORDAN MISIONA SEMBIRING memiliki Akte Kelahiran Nomor 1424/2009, tanggal 16 Desember 2009, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tercantum Anak Pemohon adalah Anak Kedua dari seorang perempuan ERNITA BR GINTING (Pemohon II);
5. Bahwa, untuk menjelaskan status hukum dari Anak Kedua (JORDAN MISIONA SEMBIRING) Para Pemohon maka Para Pemohon memohon untuk pengesahan anak tersebut menjadi Anak Kedua dari ALEK SEMBIRING dan ERNITA BR GINTING (Para Pemohon);
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Perpres 96/2018 menyatakan: Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
7. Bahwa, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Cirebon maka permohonan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Cirebon IB;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon I B, hendaknya memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ALEK SEMBIRING (Pemohon I) dan ERNITA BR GINTING (Pemohon II) adalah merupakan Pasangan Suami Istri Yang Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan JORDAN MISIONA SEMBIRING adalah Anak Kedua dari ALEK SEMBIRING (Pemohon I) dan ERNITA BR GINTING (Pemohon II);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tentang Pengesahan Anak dalam register yang disediakan untuk itu dan dengan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1424/2009, tanggal 16 Desember 2009 mengenai Pengesahan Anak tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya semua yaitu berupa :

1. P-1 : Fotokopi sesuai Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Alek Sembiring (Pemohon I) NIK: 3274031701770001;
2. P-2: Fotokopi sesuai Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernita BR Ginting (Pemohon II) NIK: 3274036703800012;
3. P-3: Fotokopi sesuai Asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alek Sembiring (Pemohon I) Nomor 3274030810090034, tertanggal 23-09-2022;
4. P-4: Fotokopi sesuai Asli berupa Surat Pernikahan No.02/6 Pdi Permata/09 dari Gereja Pantekosta Jemaat 6 Pdi Cab Permata Cirebon tertanggal 09 Juli 2009 atas nama Alexander Sembiring (Pemohon I) dengan Ernita Br Saragih (Pemohon II);
5. P-5: Fotokopi sesuai Asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-23092022-0003, atas nama Alek Sembiring (Pemohon I) dengan Ernita BR Ginting (Pemohon II) tertanggal 23 September 2022 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
6. P-6: Fotokopi sesuai Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1424/2009 atas nama Jordan Misiona Sembiring, seorang anak laki-laki yang merupakan anak kedua dari seorang perempuan bernama Ernita BR Ginting, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 16 Desember 2009;
7. P-7: Fotokopi sesuai Asli berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, No.472.11/1096-Disdukcapil, tertanggal 29 September 2022;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi NUR CAHAYA SINAGA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon tinggalnya di Jalan Pengayoman Dukuh Semar Rt.010, Rw.003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa, dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang pertama bernama Dandi Pranata Sembiring, dan yang kedua bernama Jordan Misiona Sembiring;
- Bahwa, untuk nama anak yang kesatu tidak ada permasalahan pada Akta Kelahirannya, sedangkan untuk anak yang kedua ada permasalahan di Akte Kelahirannya karena tertulis " Seorang Anak Laki-laki yang bernama Jordan Misiona Sembiring, Anak Kedua dari Seorang Perempuan bernama Ernita BR Ginting", sehingga akan diperbaiki agar terdapat nama kedua orangtuanya pada Akta Kelahirannya nanti bukan hanya nama ibunya saja seperti Akta Kelahirannya saat ini;
- Bahwa, Para Pemohon dan kedua anaknya hidup bersama dalam satu rumah dan yang membiayai, menafkahi, mendidik, mengasuh, merawat kedua anak Para Pemohon yaitu Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa, Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Catatan Sipil karena tidak adanya pengetahuan Para Pemohon untuk pentingnya Pernikahan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa, tujuan dan maksud dari Para Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul masalah pada Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon, dikarenakan pada Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon hanya tertulis nama Ibu Kandungnya saja yaitu Ernita BR Ginting (Pemohon II) nama Bapak Kandungnya tidak ada yaitu Alek Sembiring (Pemohon I), dikarenakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut agar dikemudian hari tidak ada permasalahan agar terdapat nama kedua orang tuanya di Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengeluarkan Penetapan untuk Pengesahan Perkawinan Suami-Istri atas nama Alek Sembiring dengan Arnita BR Ginting berdasarkan Surat Pernikahan No.02/6Pdi Permata/09 dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat: 6Pdi Cab Permata Cirebon dan Peneguhan Nikah dilakukan oleh Pendeta Fenly F Wungkana pada tanggal 09 Juli 2009 yaitu bukti bertanda P-4, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3274-KW-23092022-0003 antara Suami-Istri atas nama Alek Sembiring dengan Arnita BR Ginting yang telah diberlangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Fenly F Wungkana pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 23 September 2022 yaitu bukti bertanda P-5 serta Pengesahan Anak Kandung dari hasil Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu Anak Kedua yang bernama : Jordan Misiona Sembiring berdasarkan Akte Lahir Nomor 1424/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 16 Desember 2009 bukti bertanda P-6. Dalam hal ini terdapat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk bersidang di Pengadilan Negeri Cirebon agar mendapatkan Penetapan dari Hakim atas Permohonan Para Pemohon tersebut terdapat pada bukti bertanda P-7. Menimbang, bahwa Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Saksi Nur Cahaya Sinaga yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya dengan berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006) telah mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan Yurisdiksi *Voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim memberikan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 juga mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang yakni sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah sah oleh karena itu menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon I (Alek Sembiring) dengan Pemohon II (Ernita BR Ginting) dan juga mengenai Penetapan Pengesahan Anak Kandung Hasil dari Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu Anak Kedua Para Pemohon yang bernama Jordan Misiona Sembiring dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Hakim berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Cahaya Sinaga, dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Alek Sembiring) dan Pemohon II (Ernita BR Ginting) bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan atas Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok dari Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum “Orang yang melakukan perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ataupun Kota” (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka orang yang berhak mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dalam Perkara Permohonan *Aquo* adalah Pemohon I (Alek Sembiring) dan Pemohon II (Ernita BR Ginting) dengan demikian orang yang berhak secara hukum untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dan Pengesahan Anak kandungnya yang kedua bernama Jordan Misiona Sembiring tersebut hanyalah Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon sehingga Para Pemohon dalam hal ini mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang Perkawinan dan tentang sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam :

Pasal 1 berbunyi : “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Pasal 2 berbunyi : “ *Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

“ *Ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Pernikahan No.02/6Pdi Permata/09 dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat: 6Pdi Cab Permata Cirebon dan Peneguhan Nikah dilakukan oleh Pendeta Fenly F Wungkana pada tanggal 09 Juli 2009 yaitu bukti bertanda P-4, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3274-KW-23092022-0003 antara Suami-Istri atas nama Alek Sembiring dengan Ernita BR Ginting yang telah diberlangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Fenly F Wungkana pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 23 September 2022 yaitu bukti bertanda P-5 yang merupakan kekuatan pembuktian sempurna/kuat bahwa telah terjadi Perkawinan menurut Agama Kristen antara Pemohon I (Alek Sembiring) dengan Pemohon II (Ernita BR Ginting) dengan demikian Perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri saja yaitu Pemohon II dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Istrinya yaitu Pemohon II, begitu juga halnya yang sama dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkawinan yang sah, orang yang melakukan Perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota guna memperoleh pengakuan dan perlindungan Negara serta akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), demikian juga Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota wajib mencatatkan peristiwa perkawinan yang dilaporkan tersebut pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (Vide Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak kandungnya bernama 1. Dandi Pranata Sembiring, 2. Jordan Misiona Sembiring yaitu bukti bertanda P-3 dan P-6 yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk Anak Kedua dengan demikian sudah sepatutnya bahwa kedua anak tersebut adalah benar Anak Kandung dari Para Pemohon sehingga sah berdasarkan hukum dan diperkuat lagi dari keterangan Saksi Nur Cahaya Sinaga dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

Ayat (1) : “ *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya.*”

Ayat (2) ; “ *Kedudukan Anak tersebut pada Ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari Anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang Agamanya tidak membenarkan pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan Perkawinan Sah;
3. Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk Pendaftaran Perkawinan dan Pengesahan Anak Kedua Para Pemohon bernama Jordan Misiona Sembiring oleh karena sebelumnya ketidaktahuan Para Pemohon pentingnya untuk Pendaftaran Perkawinan dan Pengesahan Anak Kedua Para Pemohon agar memperoleh pengakuan dan perlindungan dari Negara untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua yang berkaitan dengan Petitum Ketiga dari Permohonan Para Pemohon adalah Petitum Pokok Pemohon dan juga dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan sehingga Permohonan Para Pemohon tersebut pada Petitum Kedua dan Petitum Ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Para Pemohon dikabulkan dengan demikian maka Petitum Keempat Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya untuk memerintahkan Para Pemohon segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar supaya mencatatkan/menyebutkan dalam Akta Kelahiran Anak Kedua dari Para Pemohon bernama Jordan Misiona Sembiring adalah merupakan Anak Kedua dari seorang Ayah yang bernama Alek Sembiring dan Anak dari seorang Ibu yang bernama Ernita BR Ginting;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kelima Para Pemohon yaitu untuk membebaskan Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena Permohonan Para Pemohon termasuk dalam perkara Yurisdiksi *Voluntair* maka terhadap segala yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon dengan demikian terhadap Petitum Keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk itu seluruh petitum pada Permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ALEK SEMBIRING (Pemohon I) dan ERNITA BR GINTING (Pemohon II) adalah merupakan Pasangan Suami Istri Yang Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan JORDAN MISIONA SEMBIRING adalah Sah Anak Kandung, yang merupakan Anak Kedua dari Perkawinan antara ALEK SEMBIRING (Pemohon I) dan ERNITA BR GINTING (Pemohon II);
4. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tentang Pengesahan Anak dalam register yang disediakan untuk itu dan dengan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1424/2009, tanggal 16 Desember 2009 mengenai Pengesahan Anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh **MASRIDAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENI JUHAENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENI JUHAENI

MASRIDAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran/PNBP.....Rp. 30.000,00
2.Pemberkasan/ATK.....Rp. 100.000,00
3.Penggunaan Kertas..... Rp. 15.000,00
4.PNBP Panggilan I Para Pemohon
per Relas..... Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi..... Rp. 30.000,00
6.Redaksi..... Rp. 10.000,00
7.Materai.....Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)